



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dari pajak reklame perlu dilakukan pemungutan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame belum mengakomodir seluruh proses pemungutan pajak reklame sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Padang Nomor 99);

10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
2. Daerah adalah Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
9. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
10. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pajak.
11. Nilai Kontrak Reklame yang selanjutnya disingkat NKR adalah Nilai yang tercatat pada kontrak reklame antara pihak ketiga dan pemesan reklame.
12. Lokasi sangat strategis adalah lokasi yang berada dipersimpangan jalan utama Kota Padang yang memiliki dua titik sudut pandang atau lebih.

13. Lokasi strategis adalah lokasi yang berada di sepanjang jalan-jalan utama Kota Padang.
14. Lokasi kurang strategis adalah lokasi selain lokasi sangat strategis dan lokasi strategis.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, STPD, atau Surat Keputusan Pembetulan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Keputusan Pembatalan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Wali Kota yang berisi mengenai pembatalan atas surat ketetapan pajak atau STPD.
20. Masa Tayang Reklame yang selanjutnya disingkat MTR adalah perizinan yang diberikan untuk menayangkan media atau konten reklame sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
22. Bank Persepsi adalah bank yang bekerja sama dalam penerimaan pembayaran pajak.
23. Reklame kontinu adalah reklame yang menurut sifat atau fungsinya diselenggarakan dalam jangka waktu untuk lebih dari 1 tahun.
24. Reklame insidental adalah reklame yang terjadi hanya pada kesempatan atau waktu tertentu (tidak rutin, tidak tetap atau hanya sewaktu-waktu).
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

BAB II PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang akan menayangkan reklame wajib mendaftarkan diri dan objek pajak kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penayangan Reklame pertama kali; dan
 - b. Perpanjangan MTR;
- (3) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang diperoleh dengan cara :
 - a. Wajib Pajak mengambil sendiri ke Badan Pendapatan Daerah; atau
 - b. Wajib Pajak mengambil pada tempat lain yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Formulir pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:
 - a. untuk Subjek Pajak perorangan melampirkan:
 1. foto copy identitas diri;
 2. foto konten reklame berwarna ukuran 6R dan video konten reklame yang akan ditayangkan;
 3. surat pernyataan di atas materai Rp10.000 yang berisi:
 - a) bersedia mematuhi ketentuan penayangan reklame;
 - b) bersedia bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi kecelakaan akibat rubuh atau lepasnya reklame;
 4. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 5. foto copy sewa tanah atau bangunan dengan pemilik tanah atau bangunan atau yang menguasai tanah dan/atau bangunan dalam hal titik lokasi rencana penempatan reklame tidak berada pada tanah pemerintah.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan foto copy akte pendirian Badan; dan/atau
 - c. Foto copy kontrak reklame dengan stempel basah dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga.
- (5) Badan Pendapatan Daerah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Konfirmasi Perpanjangan MTR paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo MTR kepada Wajib Pajak.

- (6) Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan perpanjangan atau tidak MTR kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dan mengisi formulir perpanjangan MTR.
- (7) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPWPD.

BAB III

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perhitungan Luas Media Reklame

Pasal 3

- (1) Luas media reklame dihitung dengan menggunakan rumus :

Luas media reklame

$$= \text{panjang reklame (m)} \times \text{lebar reklame (m)} \times \text{jumlah sisi} \\ \times \text{jumlah reklame}$$

- (2) Dalam hal media reklame tidak berbentuk persegi, maka luas media reklame dihitung dari perkalian dengan menarik garis lurus vertikal dan horizontal pada setiap sisi terluar sehingga membentuk bangun datar persegi dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Dalam hal media reklame memiliki bingkai, maka panjang dan lebar reklame diukur dari sisi bingkai terluar.
- (4) Dalam hal hasil perhitungan luas media reklame terdapat desimal, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- kurang dari atau sama dengan 0.50 m² (nol koma lima puluh meter persegi) dibulatkan menjadi 0.50 m² (nol koma lima puluh meter persegi); atau
 - lebih dari 0.50 m² (nol koma lima puluh meter persegi) dibulatkan menjadi 1m² (satu meter persegi).

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NSR atau NKR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor sebagaiberikut:

- a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan untuk reklame;
 - c. lokasi penempatan reklame;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penayangan;
 - f. jumlah reklame; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal reklame ditayangkan sendiri oleh Wajib Pajak, dasar pengenaan pajaknya adalah NSR.
- (4) Dalam hal reklame ditayangkan melalui pihak ketiga, dasar pengenaan pajaknya adalah NKR.
- (5) Dalam hal NKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, dasar pengenaan pajaknya ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kontrak reklame paling sedikit memuat :
- a. pihak yang mengadakan perikatan;
 - b. objek perikatan/kontrak;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. nilai kontrak;
 - e. jangka waktu;
 - f. ukuran, jenis, jumlah dan konten reklame.
- (7) Untuk penayangan reklame yang ditempatkan di lokasi fasilitas umum dikenakan retribusi sewa sewa tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, jumlah reklame, dan ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g dihitung kumulatif dan dinyatakan dalam bentuk nilai perolehan reklame.
- (2) Faktor lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dihitung kumulatif dan dinyatakan dalam bentuk nilai lokasi.
- (3) Nilai lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. lokasi sangat strategis;
 - b. lokasi strategis; dan
 - c. lokasi kurang strategis.
- (4) Dalam hal penayangan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi strategis, sangat strategis, atau kurang strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang ditayangkan dilokasi sangat strategis.

- (5) Dalam hal penayangan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi strategis, dan kurang strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang ditayangkan di lokasi strategis.
- (6) Dalam hal penayangan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi kurang strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang ditayangkan dilokasi kurang strategis.
- (7) Dalam hal penayangan reklame berukuran di atas 24m² yang menggunakan konstruksi permanen dan ditanam dalam tanah serta berada di jalan Lokasi Strategis, maka masuk kedalam perhitungan Lokasi Sangat Strategis.
- (8) Lokasi sangat strategis dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Masa pajak ditentukan dari:
 - a. jangka waktu MTR yang diajukan Wajib Pajak dalam surat atau formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
 - b. jangka waktu minimal MTR.
- (2) Jangka waktu MTR paling rendah ditetapkan sebagai berikut :

Jenis reklame	Jangka Waktu Minimal
Videotron, Megatron, LED	1 tahun
Papan/Billboard	1 tahun
Bando	1 bulan
Baliho	1 bulan
Kain/Spanduk	1 hari
Sticker	1 bulan
Selebaran	1 bulan
Udara	1 bulan
Apung	1 bulan
Slide/Film	1 hari
Peragaan	1 hari
Kendaraan/Berjalan	1 tahun
Suara	1 hari

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan jangka waktu MTR lebih dari jangka waktu minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa pajaknya

ditetapkan mengacu pada jangka waktu yang diajukan Wajib Pajak dan tidak melebihi dari 1 tahun.

(4) Dalam hal Wajib Pajak :

- a. mengajukan jangka waktu MTR kurang dari jangka waktu paling rendah; atau
 - b. tidak melakukan pendaftaran;
- maka jangka waktu MTR ditetapkan mengacu jangka waktu paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Perhitungan Pajak

Pasal 7

(1) Untuk Wajib Pajak yang menayangkan sendiri dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Pajak = \text{tarif (\%)} \times NSR \times \text{masa pajak}$$

(2) Untuk reklame yang ditayangkan oleh pihak ketiga dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Pajak = \text{tarif (\%)} \times NKR$$

(3) Besaran NSR dan Besar Pokok Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Penerbitan SKPD

Pasal 8

(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan dengan menggunakan SKPD.

(2) SKPD ditetapkan berdasarkan:

- a. formulir pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. data yang diperoleh atau dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran.

(3) SKPD diterbitkan :

- a. paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk Objek Pajak pertama kali;
- b. paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhir masa pajak untuk perpanjangan MTR;
- c. paling lama 2 (dua) hari kerja Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan secara jabatan.

- (4) Penetapan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Reklame yang tidak memiliki izin MTR dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD.

Bagian Keenam
Penyampaian SKPD

Pasal 9

SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:

- a. paling lama 5 (lima) hari kerja untuk reklame pertama kali;
- b. paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk reklame perpanjangan sebelum jatuh tempo MTR; dan
- c. paling lama 3 (tiga) hari kerja terhadap Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan secara jabatan.

Bagian Ketujuh
Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan

Pasal 10

Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam hal:

- a. SKPD telah diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib Pajak;
- b. Pajak terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilakukan pembayaran;
- c. Dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk kesalahan tulis atau kesalahan hitung akibat dari data yang diberikan WP salah;
- d. Terdapat perubahan satu atau lebih faktor perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedelapan
Penerbitan SKPDKB

Pasal 11

Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB dalam hal:

- a. pajak terutang dalam SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan masa pajak berkenaan telah dibayar; dan

- b. dikemudian hari diketahui terdapat perubahan satu atau lebih faktor perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebabkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar bertambah.

Pasal 12

Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa denda.

BAB IV PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) STPD diterbitkan dalam hal :
 - a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak membayar pajak berdasarkan SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, SKPDKB, atau STPD.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak terutang dengan menggunakan SSPD sebelum jatuh tempo.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari libur atau cuti bersama, maka tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari sebelumnya.

- (4) Pembayaran pajak dilakukan pada Bank Persepsi, Bendahara Penerima, atau badan hukum lain yang bekerja sama dalam penerimaan pembayaran pajak.
- (5) Pembayaran dengan menggunakan cek bank atau bilyet giro baru dianggap sah apabila telah dikliring dan masuk pada rekening penerimaan daerah.
- (6) Pajak harus dibayar sekaligus atau lunas sebelum reklame diselenggarakan.
- (7) Bukti pembayaran pajak atau SSPD merupakan bukti sah reklame telah memiliki izin MTR.

BAB VI

PENGURANGAN, PENGANSURAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pengurangan

Pasal 15

- (1) Pengurangan ketetapan pajak terutang dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (2) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Wajib Pajak Badan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya;
 2. Melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Memiliki izin usaha;
 2. Baru memulai usaha paling lama 3 (tiga) bulan sejak didirikan.
- (3) Besaran pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling tinggi diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (4) Besaran pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang.

Pasal 16

- (1). Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Reklame kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2). Permohonan pengurangan Pajak Reklame diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas yang dihitung dari pembayaran Pajak Reklame terutang sebelum pengurangan pajak.

- (3). Permohonan pengurangan Pajak Reklame dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain bermaterai cukup;
 - b. alasan pengurangan pajak reklame;
 - c. SKPD yang bersangkutan;
 - d. foto copi KTP/kartu identitas lainnya dari Wajib Pajak dan Kuasanya (jika dikuasakan).

Pasal 17

- (1) Wali Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Reklame yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Pajak Reklame yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Pengangsuran

Pasal 18

- (1) Pengangsuran pembayaran pajak terutang dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (2) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Wajib Pajak Badan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya;
 2. Melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Memiliki izin usaha;
 2. Baru memulai usaha paling lama 3 (tiga) bulan sejak didirikan.

Pasal 19

- (1). Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2). Permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3). Permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain bermaterai cukup;
 - b. alasan pengangsuran pajak reklame;
 - c. SKPD yang bersangkutan;
 - d. foto copi KTP/kartu identitas lainnya dari Wajib Pajak dan Kuasanya (jika dikuasakan).

Pasal 20

- (1) Wali Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga

Penundaan

Pasal 21

- (1). Penundaan pembayaran pajak terutang dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (2). Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Wajib Pajak Badan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya;
 2. Melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Memiliki izin usaha;
 2. Baru memulai usaha paling lama 3 (tiga) bulan sejak didirikan.

Pasal 22

- (1). Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak Reklame kepada Wali kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2). Permohonan penundaan pembayaran Pajak Reklame diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3). Permohonan penundaan pembayaran Pajak Reklame dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain bermaterai cukup;
 - b. alasan pengangsuran pajak reklame;
 - c. SKPD yang bersangkutan;
 - d. foto copi KTP/kartu identitas lainnya dari Wajib Pajak dan Kuasanya (jika dikuasakan).

Pasal 23

- (1). Wali Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran Pajak Reklame yang diajukan Wajib Pajak.
- (2). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan atau menolak.
- (3). Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan penundaan pembayaran Pajak Reklame yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima

Pembatalan

Pasal 24

SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, SKPDKB, dan/atau STPD yang telah terbit dapat dibatalkan dalam hal:

- a. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah bahwa objek pajak:
 1. tidak jadi diselenggarakan;
 2. tidak jadi diperpanjang masa tayang;
 3. spesifikasinya dikembalikan sesuai dengan pajak yang telah dibayar; atau
- b. pajak yang terutang dan/atau denda tidak dibayar setelah melampaui tanggal jatuh temponya dan telah dilakukan pembongkaran objek pajak.
- c. SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, SKPDKB, dan/atau STPD yang dibatalkan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembatalan.
- d. Pajak terutang dalam SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, SKPDKB, dan/atau STPD yang telah dibatalkan tidak dicatat sebagai piutang daerah.

BAB VIII

DENDA

Pasal 25

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan STPD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 26

- (1) Wajib pajak yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana umum seperti membuat halte, pos penjagaan, dan/atau atas himbuan Pemerintah lainnya diberikan pembebasan pembayaran pajak reklame paling lama selama 2 (dua) tahun sejak mulai dioperasikan dengan syarat mengajukan ke Badan Pendapatan Daerah dengan membawa Foto Reklame dan Surat Permohonan Pembebasan Pajak dan melampirkan SK/SuratKeterangan bahwa telah berpartisipasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak lebih dari 0,49 m² dibebaskan dari pembayaran pajaknya.
- (3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha dengan luas tidak lebih dari 0.5 m² (nol koma lima meter persegi) dan jumlah terpasang tidak lebih dari 1 (satu) unit, dikecualikan dari objek pajak reklame.

BAB

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka bagi Wajib Pajak yang mengajukan perpanjangan masa tayang reklame terhitung sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dibebaskan dari kewajiban denda keterlambatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



EDI HASYMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 74

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

I. UMUM

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan. Wajib Pajak membayar pajaknya berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Peraturan Wali Kota ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa “Tata Cara Penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Wali Kota”. Disamping itu, di dalam Peraturan Wali Kota ini juga mengatur pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 ayat (8) yang menyatakan bahwa “Hasil perhitungan nilai sewa reklame dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota”.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditunjuk dapat berupa kantor UPT Bapenda, laman internet, dan/atau perusahaan periklanan

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud pihak ketiga dapat berupa perusahaan periklanan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud tidak diketahui adalah nilai kontrak reklame tidak terdapat di dalam kontrak, sedangkan kewajaran NKR dinilai dari sekurang-kurangnya sama dengan NSR

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Wajib Pajak mendaftarkan objek pajak reklame jenis baliho untuk kebutuhan penayangan selama 15 hari. Dikarenakan jangka waktu minimal penyelenggaraan reklame jenis baliho yaitu 1 bulan, maka masa pajak yang digunakan dalam perhitungan pajaknya adalah 1 bulan.

Huruf b

Dilakukan terhadap objek pajak yang diketahui belum didaftarkan, maka terhadap objek pajak tersebut masa pajaknya ditetapkan secara jabatan dengan mengacu pada jangka waktu minimal.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud data yang diperoleh atau dimiliki ialah data yang didapatkan saat pengawasan atau pengukuran lapangan

Ayat (3)

Yang dimaksud tidak melebihi 1 tahun ialah tidak melebihi 12 bulan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud kesalahan tulis ialah kesalahan penulisan huruf, angka dan/atau tanda baca, sedangkan kesalahan hitung kesalahan dalam norma perhitungan matematis

Huruf d

Contoh:

Wajib Pajak A kepadanya telah disampaikan SKPD. Dalam masa jangka waktu pembayaran, wajib pajak melaporkan adanya perubahan ukuran reklame. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembayaran pajaknya, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam bentuk SKPD Pembetulan berdasarkan laporan perubahan ukuran reklame dimaksud.

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Contoh:

Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan SKPD untuk reklame berjenis neonbox dan SKPD tersebut telah disampaikan serta dibayar oleh wajib pajak. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan pengawasan lapangan diketahui bahwa reklame tersebut telah diganti menjadi jenis LED, diperoleh data bahwa terdapat kekurangan pembayaran pajak dari reklame jenis neonbox terdahulu. Oleh karena itu, kepada wajib pajak tersebut diterbitkan SKPDKB atas kekurangan pembayaran pajaknya.

Pasal 12

Yang dimaksud sanksi administratif adalah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

LOKASI SANGAT STRATEGIS

1. Simpang Thamrin–Sudirman (SK Walikota Padang No. 222 Tahun 2013)
2. Simpang Polresta Padang
3. Simpang Kandang
4. Simpang Ratulangi
5. Simpang A. Yani
6. Simpang Jasa Raharja /Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
7. Simpang Jamria (Mesjid Raya Sumbar)
8. Simpang Lamun Ombak (President Theatre)
9. Simpang DPRD Provinsi Sumatera Barat
10. Simpang Pasar Ulak Karang
11. Simpang Pasar Pagi / Raden Saleh
12. Simpang BPN Ujung Gurun
13. Simpang Veteran – A. Yani
14. Simpang Olo Ladang
15. Simpang Blk. Olo / Damar / Pemuda
16. Simpang Hang Tuah / M. Yamin
17. Simpang Taman Melati
18. Simpang Samudera / HayamWuruk / Nipah (Depan Mesjid Al Hakim)
19. Simpang Bundo Kandung (Depan Axana Hotel / SMKN 9)
20. Simpang Gereja / Kharil Anwar (Depan Trumtum Hotel / Tugu Gempa)
21. Simpang Karya
22. Simpang Thamrin / Pondok (Depan Adira Finance)
23. Simpang Kinol
24. Simpang Mitsubishi
25. Simpang Enam
26. Simpang Air Mancur Pasar Raya
27. Simpang Permindo (Sari Anggrek)
28. Simpang Pattimura – A. Yani
29. Simpang Haru (Pasar)
30. Simpang Haru (Tugu)
31. Simpang Bypass (Lubeg)
32. Simpang Bypass (Ketaping)
33. Simpang Hang Tuah – Samudra
34. Simpang Depan RS. Tentara Dr. Reksodiwiryo
35. Simpang Sisingamangaraja / Dr. Wahidin
36. Simpang Anduriang
37. Simpang Pasar Baru
38. Simpang Tugu Lubuk Begalung (DepanKampus UPI)
39. Simpang Banda Buek
40. Simpang Ranah Binuang
41. Simpang Kantor Camat Padang Selatan
42. Simpang Lantamal
43. Simpang Abdul Muis
44. Simpang Adabiah
45. Simpang Depan Taman Siswa
46. Simpang Pasar Alai
47. Simpang Tinju
48. Simpang Jl. Raya Siteba (Jembatan Siteba)

49. Simpang Pasar Siteba
50. Simpang Akper Siteba
51. Simpang Bypass (Balai Baru)
52. Simpang Tabiang
53. Simpang Bypass Lubuk Minturun
54. Simpang Kalumpang
55. Simpang Parak Buruak Bypass

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

LOKASI STRATEGIS

1. Jl. Adinegoro
2. Jl. Hamka
3. Jl. S. Parman
4. Jl. Juanda
5. Jl. Veteran
6. Jl. Damar
7. Jl. Pemuda
8. Jl. Hangtuah
9. Jl. Diponegoro
10. Jl. Hayam Wuruk
11. Jl. Muara
12. Jl. Samudera
13. Jl. Batang Harau
14. Jl. Klenteng
15. Jl. Niaga
16. Jl. Pondok
17. Jl. Karya
18. Jl. Tepi Pasang
19. Jl. Pulau Karam
20. Jl. Cokrominoto
21. Jl. Nipah
22. Jl. Hiligoo
23. Jl. Bundo Kanduang
24. Jl. M. Yamin
25. Jl. Imam Bonjol
26. Jl. Hasanuddin
27. Jl. Sei. Bong
28. Jl. Gereja
29. Jl. Khatib Sulaiman
30. Jl. Rasuna Said
31. Jl. Mangunsarkoro
32. Jl. Ujung Gurun
33. Jl. Sudirman
34. Jl. Bagindo Aziz Chan
35. Jl. Thamrin
36. Jl. Kampung Nias I-V
37. Jl. Proklamasi
38. Jl. Sisingamangaraja
39. Jl. Sutomo
40. Jl. Aru
41. Jl. Raya Indarung s/d Batas Kab. Solok
42. Jl. Agus Salim
43. Jl. Sawahan
44. Jl. Simpang Haru
45. Jl. Andalas
46. Jl. Anduring
47. Jl. M. Hatta s/d Kampus Unand Limau Manis
48. Jl. Perintis Kemerdekaan
49. Jl. Teuku Umar

50. Jl. Gajah Mada
51. Jl. Raya Siteba
52. Jl. PasarBaru
53. Jl. Permindo
54. Jl. Ratulangi
55. Jl. Patimura
56. Jl. OloLadang
57. Jl. A. Yani
58. Jl. Belakang Olo
59. Jl. Pasar Raya
60. Jl. Sandang Pangan
61. Jl. Raya By Pass
62. Seluruh Pasar-pasar yang ada di Kota Padang
63. Jalan Joni Anwar
64. Jalan Raden Saleh
65. Jalan Ahmad Dahlan
66. Jl. AR. Hakim
67. Jl. Pasar Batipuh
68. Jl. Pasar Mudik
69. Jl. Pasar Gadang
70. Jl. Ranah
71. Jl. Kp. Sebelah
72. Jl. Air Camar
73. Jl. St. Syahrir
74. Jl. Aur Duri
75. Jl. Parak Gadang
76. Jl. Belakang Lintas
77. Jl. Ujung Tanah
78. Jl. Gurun Laweh
79. Jl. Parak Laweh
80. Jl. Bandar Damar
81. Jl. Bandar Purus
82. Jl. Bandar Olo
83. Jl. Gaung s/d Batas Kab. Pesisir Selatan
84. Jl. Ampang
85. Jl. Kp. Kalawi
86. Jl. M. Yunus
87. Jl. Balai Baru
88. Jl. Parak Pisang
89. Kawasan GOR H. Agus Salim

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 74 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ukuran / Satuan Media	Nilai Lokasi			Nilai Perolehan Reklame (Rp/Satuan)	Nilai Sewa Reklame (Rp)		
				Sangat Strategis	Strategis	Kurang Strategis		Sangat Strategis	Strategis	Kurang Strategis
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5x8)	10=(6x8)	11=(7x8)
1	Videotron	1 tahun	1 m ²	6	4	2	25,000,000	150,000,000	100,000,000	50,000,000
2	Megatron/LED	1 tahun	1 m ²	0.48	0.24	0.16	16,000,000	7,680,000	3,840,000	2,560,000
3	Papan/Billboard	1 tahun	1 m ²	11.33	5.6	3.73	500,000	5,665,000	2,800,000	1,865,000
4	Neonbox/Sejenisnya	1 tahun	1 m ²	2.91	1.45	0.97	1,375,000	4,001,250	1,993,750	1,333,750
5	Kain	1 hari	1 m ²	2.86	2.86	2.86	35,000	100,100	100,100	100,100
		1 bulan	1 m ²	25	25	25	40,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
6	Stiker	1 bulan	1 m ²	1.00	1.00	1.00	120,000	120,000	120,000	120,000
6	Selebaran	1 bulan	1 m ²	0.80	0.80	0.80	75,000	60,000	60,000	60,000
7	Kendaraan/Berjalan	1 tahun	1 m ²	0.61	0.61	0.61	2,200,000	1,342,000	1,342,000	1,342,000
8	Udara (Balon)	1 bulan	1 m ²	0.18	0.18	0.18	6,000,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
9	Apung	1 bulan	1 m ²	0.26	0.26	0.26	3,500,000	910,000	910,000	910,000
10	Suara	1 hari	24 Jam					Nilai Kontrak		
11	Slide/Film	1 hari	24 Jam							
12	Peragaan		Peragaan							

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR ~~74~~ TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK REKLAME

BESARAN POKOK PAJAK REKLAME TERUTANG

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ukuran / Satuan Media	Besaran Pokok Pajak		
				Sangat Strategis	Strategis	Kurang Strategis
1	Videotron	1 tahun	1 m ²	22,500,000	15,000,000	7,500,000
2	Megatron/LED	1 tahun	1 m ²	1,150,000	575,000	380,000
3	Papan/Billboard	1 tahun	1 m ²	850,000	420,000	280,000
4	Neonbox/Sejenisnya	1 tahun	1 m ²	600,000	300,000	200,000
5	Kain	1 hari	1 m ²	10,000	10,000	10,000
		1 bulan	1 m ²	100,000	100,000	100,000
6	Stiker	1 bulan	1 m ²	18,000	18,000	18,000
6	Selebaran	1 bulan	1 m ²	15,000	15,000	15,000
7	Kendaraan/Berjalan	1 tahun	1 m ²	200,000	200,000	200,000
8	Udara (Balon)	1 bulan	1 m ²	162,000	162,000	162,000
9	Apung	1 bulan	1 m ²	135,000	135,000	135,000
10	Suara	1 hari	24 Jam	10 % X Nilai Kontrak		
11	Slide/Film	1 hari	24 Jam	10,000 per hari		
12	Peragaan		Peragaan	25,000 perperagaan		

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA